



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 333/Pdt.P/2019/PN Mtr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Hakim Pengadilan Negeri Mataram ;

Telah membaca :

Berkas perkara perdata Nomor 333/Pdt.P/2019/PN Mtr dalam perkara permohonan atas nama :

ALI BIN SALYU, alamat : Dusun Gelogor Pusat. Kec. Kediri, Kab. Lombok Barat, Usia 46 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Status Menikah. Dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasa hukumnya dan memberikan kuasa kepada : DENNY NUR INDRA.,S.H adalah Advokat & Pengacara pada Kantor Perkumpulan Bantuan Hukum Adelia Indonesia yang beralamat kantor di Jl. Lembang Blok A. 29 Taman Indah, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 309/PDT.P/DNI/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019, yang selanjutnya disebut sebagai : ----- P E M O H O N ;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 30 Agustus 2019 Nomor 333/Pdt.P/2019/PN Mtr tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 333/Pdt.P/2019/PN Mtr ;
2. Penetapan Hakim tanggal 30 Agustus 2019 Nomor 333/Pdt.P/2019/PN Mtr tentang penetapan hari sidang ;
3. Berita Acara persidangan tanggal 17 September 2019 ;

Menimbang, bahwa kuasa Pemohon secara lisan di persidangan mohon menyatakan mencabut permohonannya tertanggal 28 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 30 Agustus 2019 Nomor 333/Pdt.P/2019/PN Mtr dengan alasan masih ada yang perlu dilengkapi;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon untuk mencabut permohonannya tersebut beralasan oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

Hal 1 dari 2 halaman Perkara No. 333/Pdt.P/2019/PN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas ;
2. Menyatakan perkara Nomor 333/Pdt.P/2019/PN Mtr dicabut ;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini, ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 17 September 2019 oleh kami : TENNY ERMA SURYATHI, SH.,MH. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut dengan dibantu oleh HUSEIN.,Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mataram serta dihadiri oleh kuasa Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

HUSEIN

TENNY ERMA SUSYATHI, SH. MH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 75.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 181.000,-

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal 2 dari 2 halaman Perkara No. 333/Pdt.P/2019/PN.MTR.